

## BAB II



# ***Kesaksian dan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama***

### **A. Hakikat Kesaksian**

#### **1. Pengertian Kesaksian**

Kesaksian adalah “keterangan atau pernyataan yang diberikan oleh saksi.”<sup>1</sup> Artinya adanya suatu informasi yang disampaikan oleh seseorang yang disebut sebagai saksi karena ia mengetahui kejadian suatu peristiwa yang terkait dengan kesaksiannya. Dalam definisi yang lain kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang suatu peristiwa yang diperkarakan dengan jalan memberitahukan secara lisan dan secara pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam berperkara serta ia juga dipanggil dalam persidangan.<sup>2</sup>

Keterangan yang pasti atau meyakinkan dimaksudkan di atas sudah tentu yang menjadi saksi adalah orang yang mengetahui dengan jelas tentang suatu peristiwa yang dilihatnya sendiri. Adapun pendapat atau dugaan yang diperoleh melalui berfikir tidak termasuk dalam suatu kesaksian.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 1247.

<sup>2</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2006, h. 166.

<sup>3</sup>Lihat pasal 171 HIR / 308 R.Bg yakni (1) Tiap-tiap kesaksian harus menyebut segala sebab pengetahuan saksi; (2) Perasaan atau persangkaan istimewa yang terjadi karena kata akal, bukan kesaksian. Referensi tentang pasal-pasal yang terdapat pada HIR dan R.Bg ini semuanya dikutip dalam buku M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'iyah di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005.

Berdasarkan deskripsi pengertian kesaksian di atas dapat dipahami bahwa kesaksian adalah keterangan yang diberikan oleh saksi. Kehadiran saksi adalah untuk memberikan keterangan terhadap apa yang telah dilihatnya melalui kasat mata terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi pada waktu sebelumnya.

## 2. Pengertian Saksi

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa kesaksian adalah keterangan yang diberikan oleh saksi. Dengan demikian saksi adalah :

1) orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian); 2) orang yang dimintai hadir pada suatu peristiwa yang dianggap mengetahui kejadian tersebut; orang yang memberikan keterangan di muka hakim untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa; 4) keterangan (bukti pernyataan) yang diberikan oleh orang yang melihat atau mengetahui; 5) bukti kebenaran.<sup>4</sup>

Dalam bahasa Arab saksi dikenal dengan sebutan *syahādah*. Orang yang menjadi saksi disebut dengan *syāhid* (saksi laki-laki) atau *syahidah* (saksi perempuan) yang diambil dari timbangan *syāhida - yasyhadu - syahdan - syahādatan* (شهد - يشهد - شهدا - شهادة) yang berarti menyampaikan sesuatu sesuai yang ia ketahui melalui kesaksian; memberikan kabar yang pasti (akurat dan kredibel); menyaksikan dengan mata kepala sendiri.<sup>5</sup> Arti yang tidak berbeda bahwa *syahādah* adalah siapa pun melihat terjadinya suatu peristiwa dan dapat mengabarkan apa yang dilihatnya.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>*Ibid.* h. 1246. Lihat juga Girjil Glase, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, h. 202.

<sup>5</sup>TIM, *al-Mu'jam al-Wajīz*, Mesir: Wuzārah at-Tarbiyyah wa at-Ta'lim, 1994, h. 352. Lihat juga Ibrahim Mushthafa, *ct. al., al-Mu'jam al-Wasīl*, Juz I, Istanbul-Turki: al-Maktabah al-Islamiyah, Tth, h. 497.

<sup>6</sup>Ahmad Mukhtar Umar, *al-Mu'jam al-Mausū'i li Alfāz al-Qur'ān al-Karīm wa Qirā'atih*, Riyadh: Mua'assasah at-Turās, 2002, h. 976.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat dipahami bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan atau pernyataan yang pasti karena orang tersebut mengetahui kejadian yang sebenarnya, sehingga nilai kesaksian yang diberikan pun dapat dijadikan sebagai keterangan yang kuat, bahkan di antara para pakar ada yang menyatakan untuk mengungkapkan kebenaran, tidak cukup hanya melalui keterangan saksi tetapi mesti pula ditambah pembuktian melalui bukti-bukti tertulis lainnya.

Makna lainnya yang dapat dipahami dari pengertian di atas bahwa saksi adalah orang yang diminta hadir untuk menyaksikan suatu peristiwa. Orang yang diminta menjadi saksi tersebut adalah orang yang mencukupi syarat dan dipandang memahami dengan baik terhadap apa yang disaksikannya.

## **B. Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama**

### **1. Pengertian Hukum Acara Perdata**

Hukum Acara Perdata disebut juga sebagai Hukum Perdata Formil yang intinya adalah aturan-aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum perdata materil atau cara mempertahankan kepentingan perdata.<sup>7</sup> Pengertian lainnya adalah suatu rangkaian aturan yang dilakukan tentang bagaimana cara orang mesti bertindak dimuka pengadilan untuk memelihara dan mempertahankan hukum materil serta bagaimana cara pengadilan bertindak untuk melaksanakan peraturan hukum perdata.<sup>8</sup>

Berdasarkan pengertian di atas tampaknya dapat dipahami bahwa Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara agar dapat ditaatinya pelaksanaan hukum

---

<sup>7</sup>Hartono Hadisoeparto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1996, h. 110. Lihat juga Izaac S. Leihitu dan Fatimah Achmad, *Intisari Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, h. 55.

<sup>8</sup>L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradny Paramita, 1996, h. 249.

perdata materiil dengan perantara hakim, aturan-aturan tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutus hak tersebut dan pelaksanaan putusan tentang hak.

Intinya adalah Hukum Acara Perdata yang merupakan bagian dari Hukum Acara (*formeel recht*) mempunyai ketentuan-ketentuan pokok yang bersifat umum dan yang pasti Hukum Acara Perdata berfungsi untuk memelihara, mempertahankan dan berusaha untuk menegakkan hal-hal yang terkait dengan hukum perdata materiil. Berdasarkan hal di atas eksistensi hukum acara perdata sangat penting untuk kelangsungan ketentuan hukum perdata materiil.

## 2. Sumber Hukum Acara Perdata

Berdasarkan dari berbagai literatur yang ditemukan bahwa dalam praktik peradilan di Indonesia saat ini, sumber-sumber hukum acara perdata terdapat pada berbagai peraturan perundang-undangan, yakni :<sup>9</sup>

- a. HIR (*Het Herzine Indonesich Reglemen*) atau Reglemen Indonesia Baru, Staatblad 1848;
- b. RBg (*Reglemen Buitengwesten*) Staatblad 1927 No 277;
- c. Rv (Reglemen Hukum Acara Perdata Untuk golongan Eropa) Staatblad No. 52 Jo Staatblad 1849 No. 63. Sekarang Rv tidak digunakan lagi karena berisi ketentuan hukum acara perdata khusus bagi golongan Eropa dan bagi mereka yang dipersamakan dengan mereka (*Raad van Justitie* dan *Residentiegerecht*). Tetapi *Raad Van Justitie* telah dihapus, sehingga Rv tidak berlaku lagi. Akan tetapi dalam praktik peradilan saat ini eksistensi ketentuan dalam Rv oleh *Judex Facti* (pengadilan negeri dan pengadilan tinggi) serta mahkamah agung RI tetap dipergunakan dan di-

---

<sup>9</sup>*Ibid.*, h. 267.

- pertahankan. Misalnya Ketentuan tentang uang paksa (*dwangsom*) dan intervensi gugatan perdata;
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
  - e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaan undang-undang tersebut;
  - f. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
  - g. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung tentang hukum acara kasasi;
  - h. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum;
  - i. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
  - j. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Itulah sumber-sumber Hukum Acara Perdata yang digunakan pula dalam Hukum Acara Peradilan Agama. Sumber-sumber tersebut menjadi acuan bagi setiap pihak seperti hakim, penggugat, tergugat atau bahkan pengacara dalam mempertahankan dan memelihara haknya melalui hukum formil atau melalui hukum beracara di peradilan agama.

### **3. Hukum Acara yang Dianut Peradilan Agama**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada Bab IV Hukum Acara Bagian Pertama Umum Pasal 54 yang menyatakan bahwa “Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam

lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini".<sup>10</sup>

Ketentuan di atas secara jelas menyatakan bahwa Hukum Acara Perdata Peradilan Agama tunduk pada Hukum Acara Perdata Peradilan Umum. Dalam hal-hal tertentu Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dapat tidak mengikuti ketentuan dalam Hukum Acara Perdata Peradilan Umum, asalkan adanya Undang-undang secara khusus mengaturnya. Selama tidak ada aturan khusus atau pengecualian, maka selama itu pula sistem beracara tentang persoalan perdata sama dengan sistem beracara perdata di Peradilan Umum yang merupakan hukum Eropa Kontinental (*civil law*) yang diwariskan Belanda yang kemudian diadakan modifikasi atau perubahan di berbagai segi menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan bangsa Indonesia.

#### **4. Proses Beracara di Peradilan Agama**

Proses beracara di Pengadilan Agama adalah yang pertama dilakukan adalah pihak berperkara datang ke Pengadilan Agama dengan membawa surat gugatan atau permohonan, dan kemudian mendaftarkan perkara serta menyelesaikan administrasi dengan petugas yang berada di meja satu dan dua. Setelah semua tahapan dalam pendaftaran perkara selesai, surat gugatan/permohonan yang asli dimasukkan dalam sebuah map khusus dengan melampirkan tindasan pertama SKUM dan surat-surat yang berhubungan dengan gugatan/permohonan. Hal-hal tersebut disampaikan kepada wakil panitera yang kemudian berkas itu disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama melalui Panitera untuk menetapkan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara yang diajukan.

Setelah menetapkan majelis hakim, Ketua Pengadilan Agama kemudian menetapkan hari sidang dan menunjuk panitera peng-

---

<sup>10</sup>Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan, 1996/1997, h. 163.

ganti serta penetapan pemanggilan pihak-pihak yang berperkara melalui juru sita. Pemanggilan pihak yang berperkara mesti memenuhi ketentuan-ketentuan hukum acara yang berlaku. Tujuannya agar panggilan tersebut sah secara hukum sehingga mesti dilakukan secara resmi dan sepatutnya.

Pada hari yang ditentukan, proses persidangan pun dilaksanakan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

**a. Aturan Persidangan**

- 1) Melakukan konfirmasi terhadap identitas para pihak yang berperkara. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa yang hadir menghadap sidang adalah benar pihak-pihak yang tercantum dalam surat gugatan atau permohonan;
- 2) Melakukan penelitian relas panggilan dengan cara meneliti keabsahan surat panggilan. Apabila surat panggilan tersebut dipandang tidak sah, juru sita diperintahkan kembali untuk memanggil pihak yang tidak hadir.
- 3) Melakukan pendamaian kepada pihak yang berperkara;
- 4) Melakukan mediasi, yakni para pihak diwajibkan menempuh mediasi dan memilih satu atau lebih mediator dari daftar mediator Pengadilan Agama setempat. Setelah penetapan penunjukan mediator, sidang ditunda untuk pelaksanaan mediasi. Hakim menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak dan memberikan kesempatan kepada mereka dan mediator untuk proses mediasi sampai waktu paling lama 40 hari kerja. Setelah itu hakim menetapkan hari sidang berikutnya untuk menerima laporan hasil mediasi yang selanjutnya juru sita diperintahkan untuk memberitahukan kepada mediator tentang hari persidangan berikutnya.
- 5) Melaksanakan sidang laporan mediasi yakni penggugat atau pemohon melaporkan hasil mediasi kepada majelis hakim seraya menyerahkan laporan yang telah dibuat

mediator beserta lampiran-lampiran yang ada seperti surat-surat panggilan untuk menghadiri proses mediasi, laporan tertulis proses mediasi dan hasilnya serta kesepakatan-kesepakatan hasil mediasi jika mediasi tersebut berhasil. Apabila masih dibutuhkan untuk melakukan mediasi, pihak yang berperkara masih diberikan kesempatan dengan waktu paling lama 14 hari kerja. Apabila proses mediasi berhasil mencapai kesepakatan, maka dalam hal perceraian, perkara tersebut dicabut oleh hakim majelis dan jika persoalan tersebut terkait dengan perkara kebendaan, maka perkara itu dicabut atau dibuat akta perdamaian sesuai permintaan para pihak serta masuk pula dalam putusan. Namun apabila mediasi gagal atau tidak layak dilakukan mediasi, hakim pun melanjutkan pemeriksaan ke tahap berikutnya berdasarkan hukum acara yang berlaku.

- 6) Proses jawab menjawab (*replik* dan *duplik*). Proses ini dilakukan apabila upaya perdamaian melalui mediasi tidak berhasil. Pemeriksaan pun dilanjutkan pada pokok perkara yang dimulai dengan membaca surat gugatan/permohonan. Setelah itu sebelum memberikan kesempatan kepada pihak tergugat untuk menjawab, majelis hakim mengkonfirmasi kepada penggugat/pemohon tentang apakah ada hal-hal yang belum jelas dari isi gugatannya. Selanjutnya pihak tergugat/termohon diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban baik secara tertulis ataupun secara lisan. Apabila jawaban diberikan secara lisan, maka proses penjawaban pun dilakukan pada hari itu juga, tetapi apabila jawaban yang diberikan secara tertulis, maka sidang akan ditunda untuk menyusun jawaban tersebut;
- 7) Pelaksanaan pembuktian. Pada proses pembuktian ini para pihak menghadirkan bukti-bukti yang diperlukan

untuk menguatkan dalil gugatan atau bantahan. Bukti-bukti tersebut adakalanya hanya dalam bentuk surat menyurat dan dokumen lainnya, adakalanya hanya melalui keterangan saksi dan adakalanya melalui keduanya yakni bukti surat dan saksi-saksi. Semua pembuktian ini dilakukan melalui prosedur yang berlaku;

**b. Berita Acara Persidangan**

Berita Acara Persidangan (BAP) ini merupakan akta autentik yang dibuat secara resmi oleh pejabat yang berwenang dan isinya adalah tentang proses pelaksanaan suatu perkara dalam persidangan. Berita Acara Persidangan ini berfungsi sebagai dasar bagi majelis hakim untuk membuat putusan terhadap perkara yang diadilinya, sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) dan (3) R.Bg;

**c. Musyawarah Majelis Hakim**

Setelah semua pihak yang berperkara menyampaikan kesimpulan akhir tentang perkara yang mereka hadapi, majelis hakim pun selanjutnya melakukan musyawarah yang sifatnya rahasia. Apabila dalam musyawarah tersebut terjadinya perbedaan, maka suara terbanyak menjadi putusan majelis;

**d. Pembacaan Putusan**

Pembacaan putusan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum. Dibacakan secara bergantian antara ketua majelis hakim dan dua hakim anggota lainnya. Adapun pembacaan amar putusan dibaca oleh ketua majelis hakim, karena setelah selesai pembacaan amar akan diikuti dengan ketukan palu yang dilakukan ketua majelis hakim itu sendiri;

**e. Pemberitahuan Isi Putusan**

Apabila penggugat atau tergugat tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan, maka panitera atau panitera pengganti mesti memberitahukan isi putusan tersebut kepada para pihak yang tidak hadir. Apabila tidak diketahui alamat para pihak tersebut di

seluruh wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan dilakukan melalui pemerintah daerah tingkat II untuk diumumkan.

Itulah proses-proses yang ditempuh dalam mengajukan perkara masing-masing di Pengadilan Agama. Langkah-langkah formal di atas adalah suatu kemestian untuk ditempuh oleh setiap pihak yang berperkara. Produk dari persidangan ini pun baik berupa penetapan ataupun putusan berkekuatan hukum yang tetap.

### **C. Syarat-Syarat Saksi**

#### **1. Kriteria-Kriteria Saksi dalam Hukum Islam**

Agar kesaksian dapat diterima, Islam melalui hasil ijtihad para pakar hukum Islam menentukan beberapa kriteria yang mesti dipenuhi seseorang yang menjadi saksi. Beberapa kriteria itu adalah :

##### **a. Beragama Islam (Muslim)**

Mayoritas para pakar hukum Islam baik Imam Malik, Imam Syafi'i ataupun Imam Ahmad ibn Hanbal menyepakati bahwa saksi dalam suatu akad atau transaksi adalah saksi yang beragama Islam. Syarat Muslim seorang saksi ini telah disepakati mayoritas para pakar hukum Islam di atas, sehingga apabila dalam suatu akad atau transaksi ada yang disaksikan oleh orang yang bukan beragama Islam, maka kesaksiannya dipandang tidak sah, karena tidak mencukupi syarat.

Imam Abu Hanifah sebenarnya memiliki pemahaman yang sama dengan para pakar lainnya, tetapi untuk masalah wasiat saksi dibolehkan dari non muslim. Syaratnya wasiat tersebut disampaikan di tengah perjalanan dan tidak ada orang lain yang dapat dipercaya untuk menjadi saksi wasiat tersebut.<sup>11</sup>

Kalangan mazhab Hanafiyah juga membolehkan non muslim menjadi saksi atas sesama mereka. Hal ini pernah terjadi pada

---

<sup>11</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid III, h. 288.

Nabi Muhammad sendiri yang diminta mengadili perkara orang Yahudi yang pada waktu itu agama Yahudi belum memiliki mahkamah sendiri. Berdasarkan dari kesaksian orang Yahudi itu pula Nabi Muhammad saw memutuskan perkara atau kasus hukum zina yang dihadapi mereka.<sup>12</sup>

Begitu juga Ibn al-Qayyim al-Jauziyah yang menyatakan bahwa kesaksian adalah salah satu bagian dari *bayyinah* (pembuktian), sementara *bayyinah* sendiri memang diperkenalkan nabi melalui sabdanya, sehingga menurut pakar ini segala apa pun yang dapat mengungkapkan atau menyatakan kebenaran dapat disebut sebagai *bayyinah*, termasuk di dalamnya adalah saksi.<sup>13</sup> Oleh karena itu, lanjutnya, sangat dimungkinkan saksi dapat berasal dari orang yang berbeda agama (non-muslim) jika hakim berkeyakinan bahwa kebenaran dapat diungkapkan melalui kesaksiannya.<sup>14</sup>

Pendapat Imam Hanafi dan begitu juga pakar hukum mazhab Hambali yaitu Ibn al-Qayyim al-Jauziyah memiliki pandangan yang berbeda dengan syarat yang disebutkan di atas. Menurut hemat penulis pendapat kedua pakar ini mesti dipahami secara bijak dan perbedaan tersebut juga jangan hanya dilihat dari pandangan zahir saja, melainkan mesti dipahami secara baik agar tidak menimbulkan interpretasi yang keliru.

Persoalan apakah seorang non-muslim dapat menjadi saksi atau tidak, semua akan dibahas secara semaksimal mungkin pada bab-bab mendatang. Hal ini mesti dilakukan agar tidak menimbulkan pemahaman kurang layak kepada para pakar hukum Islam yang disebutkan di atas.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsīr al-Marāgī*, Juz III, Beirut: Dar al-Fikr, 1974, h. 70.

<sup>14</sup> Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsīr al-Manār*, Juz III, Mesir: Dār al-Manār, 1367 H, h. 123.

b. Termasuk Saksi yang Adil

Sebagaimana dijelaskan pada bahasan sebelumnya bahwa saksi dengan menggunakan lafal شَهِيد adalah sebagai bentuk *li al-mubālagah* yakni seorang saksi tersebut memberikan kesaksian secara maksimal dan ia benar-benar dikenal sebagai orang yang baik serta dikenal pula konsisten dan kuat dalam beragama, bahkan dikenal pula sebagai orang yang adil. Dengan sifat adil ini, seorang saksi dapat memberikan keterangan yang berimbang dan tidak memihak kepada salah satu yang berperkara;

- c. Baligh yakni dapat membedakan antara yang benar dan salah serta yang baik dan yang buruk;
- d. Berakal yakni dapat berpikir dan memberikan keterangan dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan mabuk maupun gila;
- e. Dapat berbicara atau apabila saksi seorang yang bisu, setidaknya saksi mesti dapat menuliskan kesaksiannya;
- f. Ingat dengan baik terhadap apa yang pernah disaksikannya dan masih dapat menerangkannya ketika diminta keterangan.
- g. Seorang saksi tidak sedang berperkara atau tidak sedang diduga terlibat kasus baik kasus hukum atau pun kasus etik.<sup>15</sup>

## 2. Kriteria Saksi dalam Hukum Acara Peradilan Agama

Kesaksian yang dapat diterima sebagai alat bukti salah satunya adalah kesaksian yang memenuhi syarat. Syarat-syarat tersebut ada yang berkaitan dengan syarat-syarat formil, ada pula yang berkaitan dengan syarat-syarat materiil.

a. Syarat-Syarat Formil adalah :<sup>16</sup>

- 1) Memberikan kesaksian yang sebenarnya di depan hakim saat diselenggarakannya sidang. Dikatakan dalam bahasa lain bahwa kesaksian tersebut baru bernilai apabila di-

---

<sup>15</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid III, h. 289-290.

<sup>16</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, h. 250.

- ucapkan di depan persidangan. Saksi itu dipanggil secara satu persatu untuk memberikan keterangan.<sup>17</sup>
- 2) Orang yang memberikan kesaksian tidak termasuk orang yang dilarang untuk memberikan kesaksian dan untuk didengar sebagai saksi. Misalnya adanya hubungan darah diantara para pihak yang berperkara, adanya hubungan karena sebab perkawinan atau karena belum dewasa atau bahkan karena tidak cakap menjadi saksi, sehingga tidak mampu mengemukakan kesaksiannya;<sup>18</sup>
  - 3) Di antara saksi ada beberapa orang yang berhak mengundurkan diri dan ditawarkan untuk mengundurkan diri karena adanya hubungan keluarga dengan yang berperkara atau menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi.<sup>19</sup>
  - 4) Berjumlah sekurang-kurangnya 2 orang untuk kesaksian suatu peristiwa atau dikuatkan dengan alat bukti lain,<sup>20</sup> kecuali dalam perziniaan. Keterangan seorang saksi disebut dalam bahasa lain "*unus testis nullus testis*";
  - 5) Bersumpah untuk memberikan keterangan atau kesaksian yang sebenarnya dan tidak memberikan kesaksian yang tidak sebenarnya (*voir dire*) sesuai dengan agama yang dianutnya.<sup>21</sup>

---

<sup>17</sup>Lihat Pasal 144 HIR / 171 R.Bg yang intinya para saksi yang hadir pada hari yang ditentukan dipanggil ke dalam persidangan seorang demi seorang yang kemudian hakim juga menanyakan identitas saksi serta apakah saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan yang disaksikan.

<sup>18</sup>Lihat Pasal 145 HIR / 172 R.Bg yang intinya ada pihak-pihak yang dilarang untuk didengar sebagai saksi yakni keluarga sedarah dan semenda karena perkawinan menurut garis lurus dari pihak yang berperkara, isteri atau suami dari salah satu pihak sekalipun sudah bercerai, anak-anak di bawah umur 15 Tahun dan orang yang tidak waras atau gila.

<sup>19</sup>Lihat Pasal 146 HIR / 174 R.Bg, pada ayat (1) yang intinya bahwa orang yang berhak mengundurkan diri sebagai saksi yaitu saudara dan ipar dari salah satu pihak yang berperkara, keluarga isteri atau suami dari kedua belah pihak sampai derajat kedua, orang-orang karena jabatannya diharuskan menyimpan rahasia jabatan.

<sup>20</sup>Lihat kembali pasal 169 HIR / 306 R.Bg yakni "Keterangan seorang saksi saja, dengan tidak ada suatu alat bukti lain tidak dapat dipercaya di dalam hukum".

<sup>21</sup>Lihat Pasal 147 HIR / 175 R.Bg yakni "Apabila orang tidak minta dibebaskan daripada memberikan kesaksian atau jika permintaan untuk dibebaskan tidak beralasan, maka sebelum saksi

b. Syarat-Syarat Materiil adalah :<sup>22</sup>

- 1) Keterangan yang diberikan adalah terkait dengan peristiwa yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri oleh saksi. Hal ini sesuai dengan pasal 171 HIR / 308 R.Bg ayat (2) bahwa keterangan saksi yang tidak didasarkan atas sumber pengetahuan yang jelas pada pengalaman, pendengaran, dan penglihatan sendiri tentang suatu peristiwa, dianggap tidak memenuhi syarat materiil. Maksudnya keterangan yang diberikan bukan diperoleh secara langsung. Hal yang demikian dalam hukum pembuktian disebut *testimonium de auditu* yakni keterangan yang tidak mempunyai kekuatan nilai pembuktian sehingga tidak perlu dipertimbangkan;
- 2) Keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan jelas. Ketentuan ini didasarkan pada Pasal 171 ayat (1) HIR dan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. Pendapat atau persangkaan saksi yang disusun berdasarkan akal pikiran tidak bernilai sebagai alat bukti yang sah sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 171 ayat (2) HIR dan pasal 308 ayat (2) R.Bg.<sup>23</sup>
- 3) Keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling ber-sesuaian satu dengan yang lain atau alat bukti yang sah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 172 HIR dan pasal 309 R.Bg.<sup>24</sup>

---

itu memberikan keterangan lebih dahulu harus ia bersumpah menurut agamanya. Dalam redaksi yang lain disebutkan “Jika tidak diminta mengundurkan diri, atau jika penolakan ini dianggap tidak beralasan buat memberikan kesaksiannya, maka sebelum saksi itu memberi keterangannya, ia lebih dahulu disumpah menurut agamanya”.

<sup>22</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum*, h. 250.

<sup>23</sup>Lihat pasal 171 HIR / 308 R.Bg yakni (1) Tiap-tiap kesaksian harus menyebut segala sebab pengetahuan saksi; (2) Perasaan atau persangkaan istimewa yang terjadi karena kata akal, bukan kesaksian.

<sup>24</sup>Lihat pasal 172 HIR / 309 R.Bg “Dalam hal menimbang harga kesaksian itu hakim harus memperhatikan benar-benar kecocokan satu saksi dengan yang lainnya; persesuaian kesaksian dengan keterangan yang diketahui dari tempat lain tentang perkara yang diselidihkan; segala sebab yang boleh jadi ada pada saksi untuk mengemukakan perkara dengan cara begini atau begitu; perikehidupan, adat dan martabat saksi, dan pada umumnya semua hal yang dapat menyebabkan saksi itu dapat dipercayai atau kurang dipercayai.

Apabila syarat-syarat formil dan materiil telah dipenuhi oleh seorang saksi, maka hakim bebas untuk menilai kesaksian itu sesuai dengan nalurinya dan hakim tidak terikat dengan keterangan saksi tetapi harus dipertimbangkan dengan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Beberapa syarat seorang saksi di atas baik syarat-syarat formil maupun materiil apabila dihadapkan dengan syarat-syarat yang dirumuskan dalam hukum Islam, tampaknya keduanya sejalan dan beriringan tanpa adanya perbedaan yang bersifat prinsip. Hal ini tampaknya semakin memunculkan kepercayaan diri untuk mengatakan bahwa hukum yang katanya hasil konstruksi pakar hukum barat ini sebenarnya telah di-konstruksikan atau telah di-ijtihad-kan oleh pakar hukum Islam berabad-abad sebelum adanya konstruksi pakar hukum barat. Bahkan hal yang menambahkan keyakinan, Alquran dan hadis sebagai sumber hukum Islam telah menyatakan lima belas abad yang silam tentang kesaksian dan syarat-syaratnya sebagaimana dijelaskan pada bahasan makna ayat kesaksian yang akan datang dan beberapa kriteria menjadi saksi.

Pernyataan ini bukan bermaksud secara vulgar menyatakan bahwa hasil konstruksi pakar hukum barat adalah hasil kutipan terhadap konstruksi atau ijtihad para pakar hukum Islam, karena untuk mengatakan hal seperti itu adalah tidak etis, terlebih tidak adanya bukti. Namun demikian apabila dilihat dari catatan sejarah, tampaknya yang lebih dahulu ada adalah Alquran dan Hadis serta hukum Islam, sehingga sangat memungkinkan pada masa lalu adanya percampuran budaya antara Islam dan barat yang membuat adanya pula percampuran ilmu pengetahuan. Terlebih dalam catatan sejarah, Islam pun pernah berjaya sampai ke Spanyol yang kini bangunan gereja di negara tersebut asalnya adalah bangunan mesjid pada masa Islam masih berjaya di sana.

Begitu juga ketika Napoleon Bonaparte melakukan penyerangan terhadap negara Iskandariyah waktu itu, sangat me-

mungkinkan pula adanya penerjemahan buku-buku Islam ke dalam bahasa Eropa atau sebaliknya yang membuat adanya percampuran ilmu pengetahuan. Namun demikian, karena Alquran, hadis dan hukum Islam lebih dahulu muncul merupakan fakta yang tidak dapat disangkal, sehingga hukum acara perdata khususnya tentang syarat-syarat seorang saksi tampak Islami.

#### **D. Beberapa Ketentuan Kesaksian Berdasarkan Jumlah dan Jenis Kelamin**

Mayoritas pakar hukum mengklasifikasikan adanya perbedaan status kesaksian apabila dilihat dari keharusan untuk memenuhi kuantitas saksi, dan perbedaan yang berkaitan dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Hasil pengkajian terhadap beberapa literatur, setidaknya ditemukan ada tujuh macam model kesaksian. Ketujuh macam kesaksian tersebut adalah :

a. Kesaksian yang dilakukan minimal empat orang

Menurut mayoritas pakar hukum Islam kesaksian dengan jumlah minimal empat orang ini secara khusus diberlakukan pada kesaksian kasus dugaan terhadap pelaku zina.<sup>25</sup> Syarat untuk menjadi saksi dalam kasus ini adalah laki-laki dewasa dan tidak diterima apabila kesaksian tersebut berasal dari jenis kelamin perempuan. Syarat lainnya adalah adil, melihat dengan nyata kejadian tersebut dan memberikan kesaksian secara jelas.<sup>26</sup>

Berbeda dengan mazhab azh-Zhahiry yang membolehkan dan memandang sah suatu kesaksian apabila dilakukan oleh dua orang perempuan untuk mengganti kesaksian satu orang laki-laki. Jika kesaksian tersebut dilakukan oleh delapan orang

---

<sup>25</sup>Lihat Q.S. an-Nisa [4: 15] dan Q.S. an-Nur [24: 4 dan 13].

<sup>26</sup>Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*, h. 348. Lihat pula Abdurrahman al-Jazairy, *Kitāb al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, Juz V, Beirut-Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003, h. 66.

perempuan yang artinya menempati empat orang laki-laki, maka kesaksian tersebut diterima.<sup>27</sup>

- b. Kesaksian yang dilakukan minimal tiga orang. Kesaksian ini diberlakukan dalam masalah kepailitan. Misalnya seseorang yang diketahui secara umum bahwa ia adalah seorang yang kaya, tetapi pada suatu ketika ia menyatakan dirinya fakir (bangkrut) yang akhirnya tidak mampu membayar zakat. Pernyataan itu tidak dapat diterima kecuali ia mengajukan saksi minimal tiga orang laki-laki yang membenarkan pernyataannya. Selain itu jumlah saksi ini tidak diperbolehkan kurang dari tiga orang atau berasal dari jenis kelamin perempuan.<sup>28</sup>
- c. Kesaksian yang dilakukan oleh minimal terdiri dari dua orang laki-laki dewasa dan tanpa adanya kesaksian dari jenis kelamin perempuan. Kasus yang disaksikan oleh dua saksi laki-laki dewasa di atas adalah semua persoalan hukum<sup>29</sup> baik berkaitan dengan kasus perdata maupun kasus pidana kecuali dua macam aturan yang disebutkan sebelumnya.<sup>30</sup>
- d. Kesaksian yang dilakukan oleh minimal satu orang laki-laki yang adil.

Kasus hukum yang menjadi kewenangan saksi ini adalah terkait ibadah, seperti masuknya waktu azan, masuknya waktu shalat dan bahkan masuknya kewajiban berpuasa yang diawali dengan kesaksian satu orang laki-laki melihat bulan (*hilāl*). Kalangan mazhab Hanafi juga menambahkan persoalan-persoalan yang termasuk dalam kategori di atas, seperti kesaksian satu orang laki-laki tentang kelahiran anak, kesaksian guru terhadap persoalan murid-muridnya, ke-

---

<sup>27</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid III, h. 292.

<sup>28</sup>*Ibid.*, h. 293.

<sup>29</sup>Lihat keumuman ayat kesaksian dalam Q.S. at-Ṭalāq [65: 2]. Di dalam ayat tersebut tertulis *منكم نوى عدل* yang menunjukkan *ḍamīr musannā* untuk dua orang saksi laki-laki dan diakhiri dengan *منكم* yang maksudnya berasal dari jenis kelamin laki-laki.

<sup>30</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid III, h. 293.

saksian orang yang sudah berpengalaman dalam menghitung kerugian (kerusakan), kesaksian seorang saksi dalam persoalan kebersihan para saksi dari cacat yang dapat menghalangi mereka untuk bersaksi.<sup>31</sup>

- e. Kesaksian yang dilakukan oleh minimal dua orang perempuan.

Kesaksian minimal dua orang perempuan merupakan pendapat dalam mazhab Maliki yakni persoalan-persoalan yang berkaitan dengan yang hanya lazimnya diketahui oleh perempuan. Misalnya tentang kesaksian keperawanan, kesaksian saudara sepersusuan, kesaksian kelahiran (termasuk soal bayi bersuara atau tidak ketika lahir), kesaksian tentang penyakit atau cacat yang dimiliki perempuan pada bagian tubuhnya. Namun dalam mazhab Hambali, sesuatu yang tidak layak diketahui laki-laki kesaksian satu orang perempuan dapat diterima dengan syarat perempuan termasuk orang yang adil.<sup>32</sup>

- f. Kesaksian yang dilakukan oleh minimal dua orang laki-laki atau apabila yang ada hanya seorang laki-laki, maka saksi lainnya dapat digantikan oleh dua orang perempuan. Uraian tentang bahasan kesaksian satu orang saksi laki-laki dan dua orang saksi perempuan akan dibahas pada bahasan mendatang.

Itulah beberapa hal yang menunjukkan adanya perbedaan antara kesaksian laki-laki dan perempuan. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari kasus hukum yang disaksikan. Apabila persoalan yang disaksikan tampak lebih prinsip maka dapat mempengaruhi pada jumlah saksi yang di antaranya ada yang mengharuskan empat orang saksi, tiga orang, dua orang saksi bahkan sampai satu orang saksi. Semuanya tergantung dengan objek kesaksian yang diberikan. Selain itu, perbedaan kasus

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, h. 295.

<sup>32</sup> *Ibid.*

hukum yang dihadapi atau perbedaan kasus hukum yang disaksikan juga mempengaruhi jenis kelamin saksi, yang di antaranya ada yang mengharuskan semuanya saksi laki-laki dan ada pula pada kasus yang lain saksi laki-laki dibolehkan ber-sinergi dengan saksi perempuan, bahkan pada kasus-kasus tertentu seperti yang hanya diketahui oleh perempuan maka saksinya diharuskan hanya perempuan.